



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 46.2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOORDINASI KEGIATAN PENGABDIAN DALAM RANGKA
MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTEGRASI-INTERKONEKSI
ANGKATAN KE-104 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pengabdian dalam rangka Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Angkatan Ke-104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menetapkan Personalia Pelaksana kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai Personalia Pelaksana kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b sebagaimana tersesebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pengabdian Dalam Rangka Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Angkatan Ke-104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Pada Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
22. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 42.3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keputusan kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni/BOPTN/BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 6. DIPA BLU Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2021 tanggal 23 November 2020.
 7. *Term of Reference (TOR)* Pendampingan Kegiatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Angkatan Ke-104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI KEGIATAN PENGABDIAN DALAM RANGKA MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTEGRASI-INTERKONEKSI ANGKATAN KE-104 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Koordinasi Kegiatan Pengabdian Dalam Rangka Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Angkatan Ke-104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Koordinasi Kegiatan Pengabdian Dalam Rangka Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Angkatan Ke-104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :
Panitia :
a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan;
b. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan kepada Rektor dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai.
- KETIGA : Peserta Koordinasi Kegiatan Pengabdian Dalam Rangka Kegiatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Angkatan Ke-104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebanyak 41 (*empat puluh satu*) orang mahasiswa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Koordinasi Kegiatan Pengabdian Dalam Rangka Kegiatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Angkatan ke-104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada bulan *Maret sampai dengan Mei 2021*
- KELIMA : Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Angkatan Ke-104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 MAK: 2132.BEI.003.004 .PM. 521219
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 09 Maret 2021

Rektor

AL MAKIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
6. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 46.2 TAHUN 2021
TANGGAL : 09 MARET 2021

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA PENYELENGGARAAN KOORDINASI KEGIATAN PENGABDIAN
DALAM RANGKA MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTEGRASI-INTERKONEKSI
ANGKATAN KE-104 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan
I	Panitia	
	1. Dr. Muhrisun, S. Ag., BSW., M.Ag., MSW.	Penanggung jawab
	2. Trio Yonathan Teja Kusuma, S.T., MT.	Ketua
	3. Anita Sofiyati, S.Ag.	Sekretaris
	4. Rr. Sri Susilistyorini, SH.	Anggota
	5. Aji Rustamaji, SE.	Anggota

Rektor

AL MAKIN

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 46.2 TAHUN 2021
TANGGAL : 09 MARET 2021

TENTANG

DAFTAR NAMA PESERTA
PENYELENGGARAAN KOORDINASI KEGIATAN PENGABDIAN DALAM RANGKA
MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTEGRASI-INTERKONEKSI ANGKATAN
KE-104 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS
1	Hakim Noer Hardjono	17101020082	Adab dan Ilmu Budaya
2	Sapari Angreni Putri	15210119	Dakwah dan Komunikasi
3	Riki Maulida Rahman	16220091	Dakwah dan Komunikasi
4	Nina Victuria	17108020053	Ekonomi dan Bisnis Islam
5	A. Kasyiful Ulum	17103060071	Syari'ah dan Hukum
6	Shahibuddin	15510071	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
7	Diah Nikmatul Chasanah	16520010	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
8	Muhammad Zaenal Muttaqin	15540081	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
9	Muhammad Nashrul Abdillah	17105020037	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
10	Rangga Aditya Natayuda	17105040016	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
11	Muhammad Jaka Hardiyanto	17101020085	Adab dan Ilmu Budaya
12	Yasin Iskandar	15210061	Dakwah dan Komunikasi
13	Amin Yasin	16820124	Ekonomi dan Bisnis Islam
14	Mohamad Nasiruddin	17103060086	Syari'ah dan Hukum
15	Efrizal M Gibran	17105010031	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
16	Dirham Asese	17105020004	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
17	Gusti Maulana Rozi	17105020008	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
18	Ahmad Mirshad Alghozali	17105020023	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
19	Akmaluddin	17105020025	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
20	Moh Ishak	17105020027	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
21	Aditiya Nur Hadi Utama	14110064	Adab dan Ilmu Budaya
22	Muhamad Luthfi Afandi	15110038	Adab dan Ilmu Budaya
23	Aulia Azfar Tri Kanul	17102010035	Dakwah dan Komunikasi
24	Ahmeda Aulia Nurseta	15820124	Ekonomi dan Bisnis Islam
25	Akbar Junianur Putra	15420046	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
26	Ima Sri Subekti	17106040023	Sains dan Teknologi
27	Ainul Rosadi	17103060014	Syari'ah dan Hukum
28	Ahsan Al Mahfudz	17103060062	Syari'ah dan Hukum
29	Roziqien	17105040033	Ushuluddin dan Pemikiran Islam

33	Gilang Rizki Hendrayana	17102020082	Dakwah dan Komunikasi
34	Acep Irsal Choerul Anam	15820170	Ekonomi dan Bisnis Islam
35	Luqman Fajar Asyidiq	17103080066	Syari'ah dan Hukum
36	Muhammad Ali Saefudin Hamzah	17105020042	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
37	Kartosuwiryo Ibnu Mujahid	17105020054	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
38	Mohamad Oktora Reonaldi Yoga Pratama	17105020061	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
39	M. Fahrurrozi	17105020063	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
40	Reynaldi Farhan Mustafa Siregar	17105030092	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
41	Teguh Ridho Nugraha	17105040007	Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Rektor,

AL MAKIN